



PUTUSAN

Nomor:3047/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober diwakili oleh ARWIJANTO, S.H., pekerjaan Advokat, alamat kantor di Sawojajar Gang 21 No.34 Kota Malang;, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3047/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Pada tanggal 12 Juli 1996 Masehi, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 322/33/17.PW.01/99/DN/2007 tanggal 12 Juli 1996 Duplikat Kutipan Akta Nikah Teriampir);
- 2.Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat;
- 3.Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tiadak seterusnya bedalan secara harmonis dan bahagia, hal ini tampak dari sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pendapat dalam memandang hidup dan kehidupan rumah tangga serta masa depan, sehingga dalam mengarungi rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering selalu saja timbul pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka Penggugatlah yang bekeda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa berawal dari kehidupan rumah tangga yang pas-pasan, karena Tergugat tidak bisa memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, maka Penggugat kemudian pergi mencari nafkah / bekeda ke luar negeri sebagai Tenaga Ke0a Wanita (Pembantu Rumah Tangga) pada tahun 2000 sampai tahun 2004 (selama 2 tahun). Setelah itu Penggugat pulang ke rumah kediaman selama 1 tahun. dan setelah 1 tahun karena uang hasil kepada Penggugat habis, maka kemudian Penggugat kembali lagi bekerja di Hongkong selama 4 tahun ..
4. Bahwa pada bulan Oktober 2007 ketika Penggugat pulang ke Indonesia, telah ternyata Penggugat menclapatakan Tergugat telah berselingkuh bahkan telah menikah dengan wanita lain dan sekarang Tergugat sudah tinggal serumah dengan wanita lain tersebut.
5. Bahwa atas kejadian perselingkuhan ini Penggugat sangat sakit hati dan sudah tidak bisa memaafkan Tergugat lagi, karena Penggugat bekerja membanting tulang di Negeri orang (luar negeri), ternyata Tergugat di Indonesia telah berselingkuh dengan wanita lain.
6. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2007 ketika Penggugat pulang ke Indonesia Tergugat hanya datang menjenguk sekali saja dan setelah itu Tergugat pulang ke rumah Istri mudanya sampai sekarang. Selama itu Terguat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Dengan tidak bertanggung jawabnya Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tielak harmonis lagi, membuat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat, oleh karena itu kebencian Penggugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memuncak, Penggugat sudah tidak rela lahir dan bathin berumah tangga dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adiinya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.17/Pw.01/99/DN/2007 tanggal 22 Agustus 2008 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I:, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga tidak dapat memberi nafkah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat yang akibatnya mereka pisah rumah selama 1 tahun hingga sekarang bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama YUYUN;;

Saksi II:, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain judi dan Tergugat juga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat yang akibatnya mereka pisah rumah selama 1 tahun hingga sekarang bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selaku keluarga sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak agi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat; (PENGGUGAT)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351000 ,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1429 H., oleh kami Dra. FARIDA ARIANI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MASHUDI, M.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, MARGONO, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. MASHUDI, M.H.

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.



Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	: Rp.	345.000
2. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	351.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)